

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKal TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk kelancaran penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Tim Penyusun Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kalurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Klaaurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG REALISASI PELAKSANAAN APBKal TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Kalurahan Tentang Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun Peraturan Kalurahan Tentang Realisasi Pelaksanaan APBKal 2023;
 2. Menyusun Laporan realisasi kegiatan Tahun 2023;
 3. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBKal dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
 4. Menyusun daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke kalurahan;
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso
pada tanggal 2 Januari 2024
Lurah Segoroyoso



MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
Nomor : 19 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD KAL TAUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Miyadiana	Lurah	Penanggungjawab
2.	Triastuti, S.Pd.T	Carik	Ketua
3.	Dewi Mudrikah	Staf Kalurahan	Sekretaris
4.	Mugiyono	Kaur Tata Laksana	Anggota
5.	Nur Solikhah	Staf Kalurahan	Anggota
6.	Erna Widianingsih	Staf Kalurahan	Anggota
7.	Sri Nurkhayati	Staf Kalurahan	Anggota

LURAH SEGOROYOSO



MIYADIANA